



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF MANPOWER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIRECTORATE GENERAL OF LABOUR INSPECTION DEVELOPMENT AND OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

Sertifikat

Certificate

NOMOR 5/0349280323/AS.01.03/III/2023

Diberikan Kepada :

This is to certify that :

Nama : RANGGA SATRIO YUDHO
name
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 23 Maret 1984
Place, date of birth
Perusahaan/Instansi : PT. Bambang Djaja
company/institution

TELAH MENGIKUTI
Has successfully attended

PEMBINAAN PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

The Supervision Development of Occupational Safety and Health Norms

Diselenggarakan oleh
Held by

PT Solusi Nusantara Indonesia

Tanggal 27 Februari - 14 Maret 2023

On February 27 until March 27, 2023

Pemegang Sertifikat ini memenuhi persyaratan sebagai

The holder of this certificate qualifies the requirements as

Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Occupational Safety and Health expert candidate

**sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per. 02/Men/1992 tentang Tata Cara
Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

*According to the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number Per.02/Men/1992 concerning the
Procedures of Appointment, Obligations and Authority of Occupational Safety and Health Expert*

Jakarta, 28 Maret 2023

Jakarta, March 28, 2023

a.n. Direktur Jenderal

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3,

On Behalf of Director General of Labour Inspection Development and Occupational Safety and Health,

Direktur Utama Kelembagaan K3,

Director of Occupational Safety and Health Institutional Development,



Hery Sutanto, S.T., M.M.

NIP. 19710922 199703 1 002





MATERI PEMBINAAN

CALON AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (AK3) UMUM

THE CURRICULUM TRAINING OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (OSH) EXPERT

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970
Act Number 1 of the 1970 Concerning Occupational Safety
2. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Occupational Safety and Health National Policy
3. Dasar-dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja
The Principles of Occupational Safety and Health
4. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Occupational Safety and Health Committee
5. Pengawasan Kesehatan Kerja
Occupational Health Inspection
6. Pengawasan Lingkungan Kerja
Working Environment Inspection
7. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penanggulangan Kebakaran
Fire Prevention Occupational Safety and Health Inspection
8. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Instalasi Listrik
Electric Installation Occupational Safety and Health Inspection
9. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bangunan
Occupational Safety and Health on Building Construction Inspection
10. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Mekanik
Mechanical Occupational Safety and Health Inspection
11. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Uap
Boiler Occupational Safety and Health Inspection
12. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekan
Pressure Vessel Occupational Safety and Health Inspection
13. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Occupational Safety and Health Management System
14. Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Audit of Occupational Safety and Health Management System
15. Manajemen Resiko
Risk Management
16. Analisa Kecelakaan
Accident Analysis
17. Laporan Statistik Kecelakaan
Report of Accident Statistic
18. Praktek Kerja Lapangan
On The Job Training
19. Seminar
Seminar
20. Evaluasi
Evaluation

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 / 4725 / AS.01.03 / III / 2023
TENTANG
PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **RANGGA SATRIO YUDHO**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Umum;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT Solusi Nusantara Indonesia Nomor 001/013/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penunjukan dan Kartu Kewenangan Ahli K3 Umum;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Nomor 5 / 06 / AS.01.03 / III / 2023 tanggal 26 Maret 2023
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM**
- KESATU** : **Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum kepada :**
- Nama : **RANGGA SATRIO YUDHO**
- Tempat, Tanggal Lahir : **Surabaya, 23 Maret 1984**
- Perusahaan : **PT. BAMBANG DJAJA**
- Alamat : **Jl. Rungkut Industri III No. 56 Surabaya 60295**
- KEDUA** : **Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratannya.**
- KETIGA** : **Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Maret 2023



MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I
SEKRETARIS JENDERAL
PENUNJUKAN DAN KESEHATAN KERJA,
Dr. Hayani Rumondang, M.A.
NIP. 19640419 198903 2 001



**KEWAJIBAN
AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM**

1. Melakukan koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan di unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan setempat;
2. Dalam membantu mengawasi pelaksanaan norma K3, membuat rencana kerja pengawasan yang memuat :
 - a. Jadwal kegiatan;
 - b. Prosedur pelaksanaan;
 - c. Peraturan perundang-undangan dan atau standar teknis.
3. Melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Penunjukan.
4. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI c.q. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 setiap 3 (tiga) bulan sekali
5. Surat Keputusan Penunjukan dapat perpanjangan dengan ketentuan :
 - a. Diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis;
 - b. Melampirkan rekapitulasi semua hasil kegiatan selama penunjukan.



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
KARTU TANDA KEWENANGAN
AHLI K3 UMUM



0349280323/Q-AK3U/35/III/2023

1. RANGGA SATRIO YUDHO
2. SURABAYA, 23 MARET 1984
3. PT. BAMBANG DJAJA
4. 28 MARET 2026



Jakarta, 28 Maret 2023
Jh. Dirjen Binwasnaker dan K3
Direktur Bina Kelembagaan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja,

Hery Sutanto, S.T, M.M.
NIP. 19710922 199703 1 002



PERHATIAN

1. Kartu Tanda Kewenangan tidak berlaku apabila pemegang Kartunya pindah ke Perusahaan lain atau mengundurkan diri.
2. SK. Penunjukkan Ahli K3 dapat dicabut oleh Menteri apabila dianggap tidak mampu atau melanggar ketentuan peraturan yang berlaku.

KEWENANGAN

Pemegang Kartu ini berwenang mengawasi/memeriksa pelaksanaan peraturan perundang-undangan K3 secara Umum.